

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



OLEH:

MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ

NIM 502021215

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Davin Alfariz

502021215

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Erli Salia, S.H.,M.H
NBM/NIDN: 79104/0213056301

Pembimbing II



Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H
NBM /NIDN: 1009222/02040867021

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



~~K. Yandistira Rusydi S.H.,M.Hum~~
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN
PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



NAMA : MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ
NIM : 502021215
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Erli Salia, S.H.,M.H**
- 2. Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H**

(Signature)
(Signature)

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Erli Salia, S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum.
2. Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H.

(Signature)
(Signature)
(Signature)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H, M.Hum
NBM/NIM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ
NIM : 502021215
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN
PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr Erli Salia, S.H, M.H
NBM/NIDN: 79104/0213056301


Pembimbing II



Hj. Yonani Hasyim, S.H, M.H
NBM /NIDN: 1009222/0204086702

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang




Yudistira Rusydi S.H, M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Davin Alfariz

NIM : 502021215

Email : davinplg1@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ه ه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 216)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Papa dan Mami tercinta” Terimah Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan
2. Buat Kakek Dan Nenek Ku Terimah Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Orang Terdekat dan Tersayang
4. Buat Teman-teman Seperjuangan ku
5. Buat Almamater Ku

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Muhammad Davin Alfariz
NIM : 502021215
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 Desember 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki (Jl.Sei Selan) No.107 Rt.02
Rw.01 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
No Telp : 082126796787
Email : davinplg1@gmail.com
No Hp : 082126796787
Nama Ayah : Roili Mahairi, S.E
Pekerjaan Ayah : ASN
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki (Jl.Sei Selan) No.107 Rt.02
Rw.01 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota
Palembang
No. Hp : 08127816943
Nama Ibu : Evi Sumaryati, S.E
Pekerjaan Ibu : ASN
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki (Jl.Sei Selan) No.107 Rt.02
Rw.01 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
No. Hp : 08127841534
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

Tk : Tk Kesehatan 2008
SD : SD Kartika II-2 2009
SMP : SMP N 10 Palembang 2015
SMA : SMA N 18 Palembang 2018

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ

Tindak pidana penggelapan uang di Indonesia adalah masalah serius yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan di suatu negara. Tindak pidana penggelapan uang di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa. Sehingga di tangani dengan cara yang luar biasa. penggelapan dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah menyebabkan kerugian, dan menghilangkan hak-hak setiap individu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota Palembang (2) Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang berperan dalam mengawasi tindak pidana penggelapan uang pada koperasi di kota Palembang. Adapun dalam proses pengawasan tindak pidana penggelapan uang di koperasi simpan pinjam, ada bagian tertentu untuk mengawasi bahwa koperasi tersebut berjalan sesuai Undang-undang perkoperasian. Hambatan yang ditemukan pengawas adalah lemahnya pengawasan dari badan pengawas koperasi yang bersangkutan yang mengawasi kinerja pengurus agar sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada Pemerintah untuk membuat lembaga audit internal untuk koperasi dibawah binaan agar mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Selain itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang berhak memeriksa dan mencurigai seluruh koperasi yang tidak memiliki akta,serta perizinan ataupun dokumen yang lengkap sebagai syarat menjalankan koperasi yang di keluarkan melalui Kemenkumham berdasarkan Undang-undang yang ada dan Dinas Koperasi berhak mengambil langkah untuk melakukan penindakan.

Kata kunci: Dinas Koperasi dan UKM, Analisis Hukum, Tindak Pidana Penggelapan.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT THROUGH SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES IN SOUTH SUMATERA PROVINCE

MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ

The crime of embezzlement in Indonesia is a serious problem that can disrupt the integrity of the financial system in a country. The crime of embezzlement in Indonesia is an extraordinary crime. So it is handled in an extraordinary way. Embezzlement can be dangerous to human life, because it has caused losses, and eliminated the rights of each individual. The problems studied in this study are: (1) How is the law enforcement against the crime of embezzlement in the activities of savings and loan cooperatives in the city of Palembang (2) What are the inhibiting factors for law enforcement against the crime of embezzlement in the activities of savings and loan cooperatives in the city of Palembang. The research method used in this study is the empirical legal method, while the approach is the sociological legal approach. The results of the study show that the Palembang City Cooperative and SME Service Institution plays a role in supervising the crime of embezzlement in cooperatives in the city of Palembang. In the process of supervising the crime of embezzlement in savings and loan cooperatives, there is a certain section to supervise that the cooperative is running in accordance with the Cooperative Law. The obstacles found by the supervisors are the weak supervision of the supervisory body of the cooperative concerned which supervises the performance of the management to be in accordance with its place. Based on the research, it is recommended to the Government to create an internal audit institution for cooperatives under its guidance to prevent the occurrence of criminal acts of embezzlement. In addition, the Palembang City Cooperative and SME Service has the right to examine and suspect all cooperatives that do not have a deed, as well as permits or complete documents as a requirement to run a cooperative issued through the Ministry of Law and Human Rights based on existing laws and the Cooperative Service has the right to take steps to take action.

Keywords: *Cooperatives and SMEs Service, Legal analysis, Criminal Acts of Embezzlement.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI SUMATERA SELATAN”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Hj. Abdul Hamid Usman, S.H, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi S.H., M.Hum Wakil Dekan I dan Ibu Dr.Khalisa Hayyatudin, S.H.M.Hum Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.M.H selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Harda, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Erli Salia,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Yonani Hasyim,S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-araha dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Hj.Susiana Kifli, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian
9. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, April 2025

Penulis,



M Davin Alfariz
502021215

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | iii |
| PENDAFTARAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN TIDSK PLAGIASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| BIODATA PENULIS | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 12 |
| C. RUANG LINGKUP PENELITIAN | 12 |
| D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 13 |
| E. KERANGKA KONSEPTUAL | 14 |
| F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN..... | 15 |
| G. METODE PENELITIAN | 17 |
| H. SISTEMATIKA PENULISAN | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA | |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 22 |
| 2. Jenis Jenis Tindak Pidana | 27 |
| B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN | |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penghelapan..... | 9 |
| 2. Jenis Jenis Tindak Pidana Penggelapan | 34 |
| 3. Unsur Unsur Tindak Pidana Penggelapan..... | 35 |

| | |
|---|----|
| C. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN SIMPAN PINJAM | |
| 1. Pengertian Koperasi | 40 |
| 2. Jenis Jenis Koperasi | 44 |
| 3. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam..... | 45 |
| BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | |
| A. ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN | 48 |
| B. FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI SUMATERA SELATAN | 58 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN..... | 65 |
| B. SARAN | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penggelapan uang adalah permasalahan serius yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan dan ekonomi di suatu negara. Seiring dengan pesatnya laju perekonomian di Indonesia, modus penggelapan dana mengalami perkembangan dan menyesuaikan diri dalam berbagai jenis organisasi, termasuk koperasi. Salah satu institusi keuangan yang berperan penting dalam memberikan fasilitas keuangan kepada masyarakat adalah koperasi simpan pinjam maupun *koperasi unit desa* (KUD). dapat menjadi sarana yang potensial untuk melakukan praktik pengelapan uang.

Perkembangan zaman yang semakin pesat turut berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sejalan dengan kemajuan peradaban, potensi kejahatan pun turut berkembang; semakin tinggi tingkat peradaban, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tindakan kriminal dalam kehidupan masyarakat. Jika individu tidak memiliki dasar yang kuat untuk mencegah hal tersebut, kejahatan akan terus terjadi. Dalam aspek perekonomian, peran *financial institution* maupun lembaga keuangan non-bank sangat berpengaruh dalam memberikan fasilitas pinjaman dan kredit bagi masyarakat. Salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang semakin menjamur adalah koperasi simpan pinjam, yang keberadaannya dapat dengan mudah ditemukan di berbagai daerah, mulai dari kota besar hingga tingkat kabupaten. Namun, tidak

jarang pula ditemukan kasus penyalahgunaan dana atau tindak pidana dengan berbagai modus yang merugikan banyak pihak.

Korupsi mendapat sorotan lebih besar dibandingkan kejahatan lainnya di berbagai penjuru dunia. Hal ini dapat dimengerti karena efek buruk yang diakibatkannya mampu memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Kejahatan ini berpotensi mengganggu ketertiban umum serta melemahkan prinsip *demokrasi* dan etika, sebab seiring waktu, tindakan tersebut berisiko berkembang menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat.¹

Menurut *J.P. Glastra van Loon*, hukum secara umum memiliki peran dan sasaran utama dalam menciptakan keteraturan sosial serta mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, menjaga serta menegakkan ketertiban dan norma yang berlaku, sekaligus memenuhi kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum melalui penerapan serta kepatuhan terhadap aturan yang ada.²

Pemanfaatan lembaga keuangan dalam tindak pidana penggelapan uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dan mentransfer dana yang berasal dari aktivitas ilegal, seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, serta kejahatan di sektor koperasi dan instrumen keuangan lainnya.³

Pelaksanaan perbuatan yang bertentangan dengan regulasi di bidang ekonomi ini memiliki tujuan tertentu, seperti mengalihkan dana, menyamarkan jejak, serta membangun entitas keuangan non-perbankan, misalnya koperasi,

¹ Evi Hartani, 2019. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5-6

² Rahman Syamsyudin, 2019, Penerbit KENCANA Prenadamedia, Jakarta, hlm 15

³ Bismar Nasution, 2005, *Rejim anti money laundering di Indonesia*, Bandung, hlm 8

guna menutupi pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dalam ranah hukum ekonomi, institusi keuangan berperan sebagai badan hukum yang mendapatkan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk turut serta dalam mempercepat perkembangan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan keuangan. Institusi ini menghadirkan berbagai produk finansial yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kejahatan pencucian uang memiliki ciri khas tertentu, di mana tindak pidana ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat ganda.⁴ Kejahatan ini ditandai dengan praktik pencucian uang yang tergolong sebagai tindak pidana lanjutan atau *follow-up crime*. Sementara itu, kejahatan utama yang menjadi asal-muasalnya disebut sebagai *offense* atau *core crime*. Di beberapa negara, istilah tersebut dirumuskan sebagai *unlawful activity*, yakni tindakan melanggar hukum yang menghasilkan keuntungan finansial dan kemudian disamarkan melalui pencucian uang.⁵ Tindakan menyamarkan atau menyembunyikan sumber dana, uang, maupun aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal dikenal sebagai penggelapan uang. Berbagai transaksi keuangan digunakan untuk membuat aset tersebut tampak seolah berasal dari sumber yang sah. Dalam literatur akademik, terutama dalam kajian *hukum pidana* serta *kriminologi*, pembahasan mengenai kejahatan ini semakin sering ditemukan. Isu terkait peredaran uang ilegal ini pun

⁴ Hazmi Nasution, 2022, *Pencegahan Terhadap Tindak Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)*.

telah menjadi perhatian global karena cakupan serta dampaknya yang melintasi batas negara.

Perbuatan penggelapan dana tidak hanya membawa kerugian bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak buruk terhadap negara karena berpotensi mengganggu atau merusak kestabilan ekonomi nasional serta keuangan negara akibat meningkatnya berbagai tindak kriminal. Oleh sebab itu, praktik *money laundering* harus dicegah dan diberantas guna mengurangi tingkat kejahatan yang melibatkan aset dalam jumlah besar, sehingga kestabilan ekonomi nasional serta keamanan negara tetap terjaga. Besarnya dampak buruk terhadap perekonomian suatu negara mendorong negara-negara di dunia beserta lembaga internasional untuk lebih serius dalam menangani upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan *money laundering*⁶. Kejahatan penggelapan uang ini dipicu oleh pengaruhnya terhadap sistem ekonomi, yang khususnya menimbulkan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Uang mencakup tindakan pidana melawan hukum dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh suatu orang atau lebih tanpa pengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milikan (pencurian), menguasai, di gunakan untuk tujuan lain, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam pasal 372 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena

⁶*Ibid*, hlm, 5

⁷*Ibid*, hlm, 6

penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maximal Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pelaku kejahatan pada umumnya berusaha mengaburkan atau menutupi asal mula kekayaan yang diperoleh dari aktivitas melawan hukum dengan beragam cara, sehingga aset hasil kejahatan tersebut menjadi sulit dilacak oleh otoritas terkait. Akibatnya, mereka dapat dengan leluasa menggunakan kekayaan tersebut untuk kepentingan yang sah maupun yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, tindakan *money laundering* tidak hanya berisiko mengganggu kestabilan dan kredibilitas sistem ekonomi serta sektor keuangan, tetapi juga berpotensi merusak berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, bernegara, dan berbangsa yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Dampak yang diakibatkan oleh tindakan *embezzlement* sangatlah signifikan. Oleh sebab itu, berbagai negara telah mengambil langkah-langkah guna mencegah kejahatan finansial tersebut. Upaya pemberantasan terhadap aktivitas *money laundering* yang dilakukan oleh kelompok kriminal maupun perorangan terus digencarkan. Indonesia sendiri telah menetapkan sejumlah regulasi hukum sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang demi membatasi perkembangannya.

Tindak pidana pencucian uang membawa konsekuensi yang besar, bahkan berpotensi mengguncang kestabilan perekonomian suatu negara. Dalam ranah ekonomi, praktik penggelapan dana bisa melemahkan keberlangsungan sektor

⁸ *Ibid*, hlm, 12

swasta yang sah, karena sering kali modus operasinya melibatkan penggunaan perusahaan *front* untuk menggabungkan uang hasil kejahatan dengan dana yang legal. Akibatnya, usaha yang beroperasi secara sah menjadi kurang kompetitif dibandingkan perusahaan tersebut. Selain itu, dampak lanjutan yang timbul adalah meningkatnya kejahatan di bidang finansial, yang berkontribusi pada melonjaknya beban sosial, khususnya dalam upaya penguatan pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum.⁹

Lembaga koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, atau sering disebut *credit union*, adalah suatu wadah yang mengutamakan pelayanan dalam hal penyimpanan serta pemberian pinjaman dana bagi para anggotanya. Fokus utama dari koperasi ini adalah meningkatkan taraf hidup anggota serta masyarakat luas. Namun, hingga kini masih banyak individu yang kurang memahami signifikansi koperasi, bahkan sebagian besar menganggapnya sama seperti institusi keuangan pada umumnya..

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Peraturan hukum mengenai koperasi menegaskan bahwa koperasi merupakan sebuah inisiatif ekonomi yang lahir dari masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta

⁹Laowo, Sebastian Yonathan. 2022 “*Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*.” Jurnal Panah Keadilan, hlm, 86.

komunitas sekitar, sekaligus berperan dalam perkembangan ekonomi nasional. Koperasi diharapkan dapat mengoptimalkan serta memperluas kapasitas dan potensi anggota maupun masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas perkoperasian.

Setiap perkumpulan koperasi diwajibkan untuk menaati serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek pengelolaan, keanggotaan, pelaksanaan program, hingga penyaluran kredit bagi anggota maupun masyarakat, guna menghindari terjadinya pelanggaran. Sebagai entitas ekonomi, koperasi memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk organisasi ekonomi lainnya. Perbedaan tersebut berakar pada sistem nilai moral yang menjadi fondasi keberadaannya, yang tercermin dalam asas-asas yang berperan sebagai pedoman etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi koperasi. Esensi utama koperasi terletak pada kerja sama antaranggota dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berbagai pengertian tentang koperasi telah bermunculan, dan apabila diamati secara saksama, makna tersebut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan waktu. Pada awalnya, definisi koperasi lebih menekankan perannya sebagai sarana bagi komunitas dengan kondisi ekonomi kurang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Fray, yang mengungkapkan bahwa koperasi merupakan: Sebuah perhimpunan yang dibentuk dengan kesepakatan untuk bekerja sama, terdiri dari individu-individu yang lemah, selalu dikelola dengan semangat tanpa mementingkan diri sendiri, sehingga setiap anggotanya mampu

melaksanakan tanggung jawabnya dan menerima imbalan yang sesuai dengan kontribusinya terhadap organisasi.¹⁰

Dalam upaya mencapai performa koperasi yang maksimal, keterlibatan pemerintah melalui kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan memegang peranan krusial. Dalam proses pembentukan koperasi, terdapat unsur kepengurusan serta permodalan yang ketentuannya telah ditetapkan dalam regulasi perkoperasian. Dana yang dimanfaatkan sebagai landasan operasional koperasi diduga berasal dari aktivitas melanggar hukum yang disamarkan agar tampak sebagai hasil legal dari kegiatan koperasi. Selain itu, dana yang telah dikeluarkan tersebut bertujuan untuk menggantikan kembali modal yang sebelumnya telah digunakan.

Lembaga keuangan non-bank yang berlandaskan asas kekeluargaan dan diatur dalam *Undang-Undang* Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 adalah koperasi. Keberadaannya bertujuan untuk mengumpulkan dana serta mendistribusikannya kembali kepada para anggota maupun masyarakat luas.¹¹ Namun, tak jarang koperasi menjadi pilihan para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai sarana untuk menyamarkan dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Koperasi telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang menawarkan solusi terbaik untuk kebutuhan dana, karena suku bunga pinjaman yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank. Kemudahan persyaratan dalam mengajukan *perjanjian kredit* turut berkontribusi pada citra baik lembaga non-bank di tengah

¹⁰ R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2010, *Hukum koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 56-60

¹¹ *Ibid*, hlm, 19

masyarakat. Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab koperasi kerap dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyamarkan serta menyembunyikan dana ilegal, sehingga operasionalnya dapat berlangsung tanpa hambatan dan sulit terdeteksi oleh pihak tertentu, termasuk otoritas berwenang. Indikasi adanya praktik *pencucian uang* dalam koperasi simpan pinjam menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan, di mana beberapa kasus menunjukkan bahwa koperasi dijadikan sarana dalam menjalankan aktivitas tersebut maupun tindak kejahatan lainnya.¹²

Kasus yang melibatkan berbagai koperasi yang mengalami kerugian hingga triliunan rupiah, seperti perkara yang menimpa koperasi (*KSP*) *INDOSURYA*, berdasarkan hasil temuan *PPATK*, masih terjadi secara masif dan menyebabkan hilangnya dana nasabah dengan total mencapai Rp. 240 triliun. Hal ini berkaitan erat dengan aliran dana yang masuk ke koperasi tersebut yang jumlahnya sekitar Rp. 106 triliun, berasal dari sekitar 23.000 nasabah, dan berlangsung sejak Februari 2020. Tindakan ini secara jelas melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *KUHP* tentang penipuan, sebelum akhirnya dana tersebut diproses dalam skema pencucian uang oleh *KSP INDOSURYA*.

Oleh karena itu, peran Kementerian Koperasi dan *UKM* sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi serta mengatur koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, menjadi sangat penting. Menteri Koperasi dan *UKM* juga termasuk dalam keanggotaan Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penggelapan Uang, yang berada di bawah

¹² Laowo, Sebastian Yonathan. *Op.cit* hlm 86

kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pemahaman tentang strategi dalam mencegah serta menangani tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristiknya sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tindak pidana pencucian uang semakin berkembang dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi turut memberikan dampak pada kejahatan ini, yang kini tidak hanya terbatas dalam satu negara, tetapi telah meluas hingga melampaui batas yurisdiksi (*transnasional*). Selain itu, berbagai metode baru juga digunakan untuk menjalankan praktik ini, termasuk dengan memanfaatkan lembaga yang berada di luar sistem keuangan formal.

Dilansir dari laman media KOMPAS menyatakan sebanyak 12 Koperasi di Indonesia diduga terlibat pencucian uang sebesar 500T,¹³ salah satu penyebab terjadinya hal tersebut ialah lemahnya pengawasan. Dampak terjadinya pencucian uang Koperasi begitupun halnya di Sumatera Selatan, Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang pada tahun 2020 menyebutkan terjadinya tindak penggelapan uang di Koperasi INDOSURYA terletak di Jalan Sudirman Kota Palembang mengakibatkan Koperasi tersebut di tutup hingga kini. Sejalan dengan hal tersebut peneliti akan menyoroti juga dilapangan apakah pengawasan tersebut telah berjalan dengan baik dan bagaimanakah cara pengawasan tersebut untuk melakukan antisipasi terhadap tindakan penggelapan uang melalui koperasi khususnya koperasi simpan pinjam di Kota Palembang.

¹³ Nikolaus Harbowo, "Jakarta 14 Feb 2023, Kompas 12 Koperasi di duga terlibat pencucian uang, total Rp 500T,".

Dilansir dari laman media Akurat.co Sumatera selatan dugaan penggelapan dana oleh anggota koperasi unit desa (KUD) serba usaha desa Gading Raja Pedamaran Timur I yang terjadi di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan sebesar Rp11.000.000.000.00 (sebelas miliar rupiah)¹⁴

Tentang prosedur mendapatkan badan hukum koperasi Tingkat pusat, gabungan dan induk pada dasarnya sama dengan yang di tempuh oleh koperasi Tingkat primer. Perbedaan tambahan dokumen yang harus di lampirkan dalam permohonan pengesahan. Kemudian pengurus mengajukan badan hukum Kepada koperasi primer yang ingin meningkatkan kegiatannya dapat membentuk koperasi Tingkat pusat.¹⁵

Di Kota Palembang, keberadaan koperasi simpan pinjam semakin marak seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan. Namun, meningkatnya jumlah koperasi ini juga diiringi dengan risiko terhadap penyalahgunaan yang dapat mengarah pada tindak pidana penggelapan uang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis hukum terhadap praktik ini, terutama dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Hukum positif memberikan kerangka regulasi yang harus diikuti oleh setiap entitas, termasuk koperasi. Namun, tantangan muncul ketika praktik penggelapan uang tidak selalu dapat terdeteksi dengan mudah dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana

¹⁴ Akurat.co, Sumatera Selatan 30 Juli 2024. (Dugaan penggelapan dana koperasi Rp11miliar oleh anggota koperasi unit desa)

¹⁵ Sukardi, (2021) *Koperasi dan UKM*, Cakrawala Persada Jakarta hlm 105

penggelapan uang melalui koperasi, serta untuk mengidentifikasi celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana mencegah koperasi simpan pinjam di Kota Palembang agar dapat meluruskan dari tindak pidana penggelapan uang, serta untuk menganalisis efektivitas hukum positif dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah penggelapan uang dilingkungan koperasi simpan pinjam di Indonesia khususnya di kota Palembang. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan kejadian di atas, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan judul. **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian tentang ilmu Hukum Pidana proses Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam hal penegakan hukum pada kegiatan koperasi simpan pinjam di provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota Palembang.
2. Menganalisis dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota Palembang .

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum serta mendukung upaya penegakan hukum yang adil, terutama terkait dengan tindak pidana penggelapan uang dalam konteks kegiatan koperasi simpan pinjam.

b. Secara Praktis

1. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang

Penelitian ini dapat bermanfaat guna pemberian penjelasan terperinci terkait hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan uang di koperasi dan mempertegas aturan aturan untuk penyelenggara kegiatan usaha koperasidi kota Palembang serta memberikan manfaat agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang dapat memberikan serangkaian tindakan pencegahan terhadap pencucian uang pada koperasi di Kota Palembang.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan manfaat pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait tindakan penggelapan uang serta menjadi pengawas sekunder bagi koperasi di lingkungan sekitarnya.

3. Bagi Koperasi di Kota Palembang

Memberikan manfaat untuk mempertegas pengawasan internal terhadap oknum atau lembaga itu sendiri yang melakukan praktik tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam di kota Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini ialah:

1. Jimly Asshiddiqie mengatakan penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai pedoman perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam masyarakat serta kehidupan bernegara. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam

pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.¹⁶

2. Tindak pidana penggelapan uang dijelaskan dalam pasal 372 Undang Undang No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pengelapan uang barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan, dengan pidana 4 tahun penjara atau denda maximal Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) mencakup segala aktivitas yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang tersebut.¹⁷
3. Koperasi, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, merupakan gerakan ekonomi rakyat sekaligus badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sistem perekonomian nasional, koperasi dibentuk sebagai usaha bersama yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

¹⁶ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education to Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development)," *Majalah Hukum Nasional*, 2018, 1–20.

¹⁷ Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>. hlm 140

F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan

| Nama Penulis | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|--------------------------|--|---|---|---|
| Hazmi Nasution | Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam | Untuk mengetahui kajian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam | Penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, dan dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka (data skunder) | Atas perubahan UU No.15 Tahun 2002 menjadi UU No.25 Tahun 2003 TPPU. Dalam selanjutnya dicabut dan diganti menjadi UU No.8 Tahun 2010. Dan modus secara <i>loan back, modus operasi c-chase</i> |
| Yonathan Sebastian Lawo | Kajian Hukum tindak pidana pencucian uang | Untuk membuat ilmiah penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan | Penelitian Hukum normatif, yang kemudian diuraikan secara sistematis berdasarkan peraturan penelitian | Menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang sah adalah menggunakan uang yang banyak sehingga dapat merugikan keuangan negara dan juga dapat berdampak terhadap perekonomian nasional |
| Beby Suryani fithri, DKK | Modus pemanfaatan koperasi dalam tindak pidana pencucian uang | Mengetahui modus pemanfaatan koperasi menyamakan atau mengetahui untuk mengaburkan hasil kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang | Penelitian hukum normatif dengan sumber hukum skunder dan dianalisis secara kualitatif | Modus pemanfaatan koperasi adalah fenomena gunung es yang harus ditangani secara serius melalui penguatan kebijakan terkait dan partisipasi masyarakat |

181920

¹⁸ Wicipto Setiadi, *Op.cit* hlm 23

¹⁹ Yonathan Laowo, Sebastian, *Op.cit*.hlm 33

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini bersifat *yuridis empiris*, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kesesuaian logis. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap keterkaitan antara regulasi hukum dengan norma yang berlaku, menelaah apakah ketentuan yang mengandung keharusan maupun larangan selaras dengan asas hukum, serta mengkaji kepatuhan individu terhadap norma maupun asas hukum yang diterapkan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori *yuridis empiris*, yang berarti kajian dilakukan dengan menganalisis sumber kepustakaan (data sekunder), yang juga disebut sebagai studi hukum berbasis literatur.

2. Hukum yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini meliputi:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (c) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- (d) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang.
- (e) Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.
- (f) Peraturan Walikota Palembang No. 17 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM kota Palembang.

²⁰ Beby Suryani Fithri, Dkk, 2022 “Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, hlm, 105-13.

- a. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pustaka dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian serta pengolahan oleh pihak lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen lainnya.
- b. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merujuk pada sumber tambahan atau data pendukung. Sumber tersier ini diperoleh peneliti melalui literatur yang diakses di internet dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai sumber hukum yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai aspek hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengamatan langsung atau eksperimen, melainkan mengandalkan bahan pustaka sebagai sumber informasi utama. Penelitian kepustakaan hukum sering digunakan dalam studi hukum, baik untuk menemukan landasan teoritis, membandingkan peraturan, maupun untuk menggali pemikiran dan pandangan para ahli hukum. Metode ini penting karena dapat

memberikan konteks dan dasar yang kuat untuk pengembangan argumen hukum serta membantu peneliti memahami perkembangan dan dinamika hukum yang ada.

b. Penelitian ke Lapangan dan Observasi

Penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai field research, merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi atau lingkungan di mana subjek penelitian berada. Ini melibatkan interaksi langsung dengan individu, kelompok, atau komunitas untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Penelitian ini sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, dan ilmu perilaku, di mana peneliti berusaha memahami fenomena dalam konteks alami.

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati perilaku, kejadian, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Observasi dapat bersifat terstruktur (dengan kriteria tertentu) atau tidak terstruktur (lebih bebas dan fleksibel). Metode ini sering digunakan untuk memahami dinamika sosial, interaksi antar individu, dan pola perilaku.

Dalam penelitian ini penelitian ke lapangan dan observasi akan dilakukan secara langsung oleh peneliti ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, guna mendapatkan sejumlah informasi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Palembang ini terletak di Jl. Merdeka No.02, 22
Kec.Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengubah, mengorganisir, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menemukan pola, makna, dan informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian, analisis data bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau memberikan wawasan baru tentang fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, proses pengolahan informasi dilakukan dengan pendekatan *qualitative*, di mana data dikumpulkan secara terstruktur. Setelah itu, isi dari data tersebut dikaji secara mendalam guna menemukan solusi atas inti permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih terperinci.

Analisis data dalam kesimpulan mencakup pemikiran yang sistematis mengenai dimensi evaluatif dan deontik dari tindakan, kebijakan, serta lembaga. Hal ini dapat diartikan sebagai analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau kebijakan mana yang paling baik.

H. Sistematika Penulisan

Empat bab utama membentuk skripsi ini, yang disusun dengan struktur penulisan sebagai berikut:

Bab I memiliki peran sebagai pengantar yang berisi uraian tentang latar belakang masalah penelitian, cakupan pembahasan, sasaran serta manfaat penelitian, landasan konseptual, ulasan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan, pendekatan penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II dalam studi ini mengulas *Tinjauan Pustaka*, yang mencakup pembahasan mengenai konsep dasar tindak pidana, gambaran umum tentang tindak pidana penggelapan, serta kajian umum terkait koperasi dan sistem simpan pinjam.

Bab III dalam penelitian ini menguraikan ketentuan dalam pasal 372 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) mengenai tindak pidana penggelapan serta menjelaskan prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut yang dilakukan oleh koperasi. Selain itu, dalam bab ini juga dianalisis berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penggelapan dana di koperasi simpan pinjam di Kota Palembang.

Bab IV berisi bagian akhir penelitian yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu kesimpulan serta rekomendasi.

Setelah itu, disertakan pula *Daftar Pustaka*, yang memuat referensi yang digunakan dalam penelitian ini, serta *Lampiran* yang berisi berbagai dokumen pendukung hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi 2006: “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. Bayu Media. Jakarta
- Nasution Bismar, 2005, *rejim anti money laundering di Indonesia*, Bandung, Books
- Djoko Muljono, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Evi Hartani, 2019. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Ign. Sukamdiyo. *Manajemen Koperasi*, Jakarta. Erlangga 1996
- Marpung Leden, 2015, *Asas-asas dan teori Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika,
- P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Rahman Syamsyudin, (2019), Penerbit KENCANA Prenadamedia Grup
- R. Wiyono., 2014, *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*
- R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2010, *Hukum koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sukardi, (2021) *Koperasi dan UKM*, Cakrawala Persada
- Sukanto Reksohadiprojo. *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta, 1993)

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang.
- Peraturan Walikota Palembang No. 17 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM kota Palembang.
- Undang Undang Dasar 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

C. JURNAL

Barda Nawawi Arif. *Sari kuliah hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, (1984)

Evan Caesar Ibrahim “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan,” *Journal of Academic* hlm 634–44. (2023)

Fithri, Beby Suryani, Windy Sri Wahyuni, dan Arie Kartika. “Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022).

Hari Ulta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 1, (2022)

Ikhsan Rochmadi, 2011, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika I Gede Hartadi Kurniawan, “Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana,” *LexJurnalica*, hlm 1–4 (2023).

Laowo, Sebastian, Yonathan. “Kajian Hukum Tindak Pidana PencucianUang (Money Laundering).” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022).

Nasution, Hazmi. *Pencegahan Terhadap Tindak Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)*, 2022.

Nurbaiti Syarif, “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, hlm 44–47. (2021)

Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta, Alumni 2023
Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar aturan umum Hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Yelsha Dwi Pasca, “Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka,”

Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2021

Wicipto Setiadi. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education to Legal Education In The Context Of Human Resource Development).” *Majalah Hukum Nasional*, 2018,

D. INTERNET

HARBOWO, NIKOLAUS. “JAKARTA, KOMPAS 12 Koperasi di duga Terlibat pencucian uang, total Rp 500T,”

Jakarta, CNBC Indonesia. “Krinologi INDOSURYA, Rekor penipuan 106T.” In *Ventajas y Desventajas de la relación enseñanza-aprendizaje en la educación virtual*,

Palembang. Akuart.co Indonesia. “Dugaan penggelapan dana koperasi Rp 11 miliar, anggota koperasi unit desa”